



P U T U S A N

Nomor 1145/Pid.Sus/2020/PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yusuf  
Tempat lahir : Dusun Kresno Kabupaten Langkat  
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/12 November 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun KresnoDesa Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Februari 2020.

Terdakwa Yusuf ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020
6. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;

Terdakwa menghadap didampingi oleh **Sdr. Fran Hadi Furnomo Sagala, SH** dan Rekan, Advokat dan Penasehat Hukum Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia ( POSBAKUMADIN) MEDAN yang beralam di Jln.Percut Sei Tuan

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 1145/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.Pagar Merbau III Lubuk Pakam berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 April 2020 Nomor 343/Pid.Sus/2020/PN Stb;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1145/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 28 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti An.Panitera Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1145/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 28 Juli 2020 untuk membantu Majelis memngadili perkara tersebut;
3. Penetapan Ketua Majelis hakim Nomor 1145/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 30 Juli 2020 tentang penentuan hari dan tanggal persidangan dalam pemeriksaan perkara ini.
4. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 343/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 8 Juni 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa YUSUF pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu bulan Januari tahun 2020 bertempat di Simpang Durin Mulo Lingkungan II Amal Kelurahan Bela Rakyat Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 07.45 Wib saat saksi AGUS SUPRIADI bersama dengan saksi MUHAMMAD RIKI dan saksi MJ. GINTING selaku anggota Polsek Kualamendapat informasi yang dapat dipercaya dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki yaitu

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 1145/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa YUSUF dari arah Jalan Namu Ukur menuju Simpang Durin Mulo Kuala yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash warna hitam tanpa nomor polisi yang diduga memiliki atau menyimpan, dan atau membawa narkoba jenis shabu-shabu dan setelah mendengar informasi tersebut saksi AGUS SUPRIADI bersama dengan saksi MUHAMMAD RIKI dan saksi MJ. GINTING selaku anggota Polsek Kuala langsung menuju ke TKP di Jalan Simpang Durin Mulo Lingkungan II Amal Kelurahan Bela Rakyat Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, sekira pukul 08.00 Wib saksi MUHAMMAD RIKI, saksi AGUS SUPRIADI, saksi MJ GINTING tiba dilokasi dan beberapa saat kemudian saksi MUHAMMAD RIKI, saksi AGUS SUPRIADI, saksi MJ GINTING melihat seseorang yang diduga terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merek Suzuki Smash warna hitam tanpa nomor polisi dan kemudian terdakwa dihentikan bersama sepeda motor terdakwa oleh saksi MUHAMMAD RIKI dan tim Anggota Polsek Kuala dan tiba-tiba terdakwa sempat menjatuhkan sesuatu yang diduga narkoba jenis shabu-shabu ke jalan raya dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, kemudian saksi AGUS SUPRIADI menyuruh terdakwa untuk mengambil kembali barang yang diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan saksi AGUS SUPRIADI sempat bertanya kepada terdakwa barang apa ini yang kau buang tadi ?, lalu terdakwa menjawab Shabu-shabu pak..... lalu terdakwa yang mengaku bernama YUSUF beserta barang bukti narkoba jenis shabu-shabu yaitu 1 (satu) buah plastik klip bening narkoba jenis shabu-shabu, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Suzuki Smash warna hitam tanpa plat dibawa ke Kantor Polsek Kuala untuk diproses hukum selanjutnya. Bahwa setelah dilakukan penimbangan di UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang diduga narkoba jenis shabu-shabu milik terdakwa YUSUF dengan berat bersih 0,06 (nol koma nolenam) Gram. Sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 043/IL.10106//2020 tanggal 31 Januari 2020 yang ditandatangani oleh DEVI ADRIA SARI Selaku Penggelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika: Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1365/NNF/2020 tanggal 06 Februari 2020 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh KOMPOL DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, dan HENDRI D GINTING, S.Si serta diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA Dra, MELTA TARIGAN, M.Si bahwa : 1 (satu) bungkus plastik klip

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 1145/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat Netto 0,06 (nol koma nolenam) Gram.

Barang bukti A diduga mengandung Narkotika milik terdakwa YUSUF. Barang bukti A benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti A dengan berat netto 0,06 (nol koma nolenam) Gram dan sisanya berupa plastik pembungkus dikembalikan dengan cara sebagai berikut : Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop warna cokelat, dilem, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa. Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa YUSUF pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada waktu bulan Januari tahun 2020 bertempat di Simpang Durin Mulo Lingkungan II Amal Kelurahan Bela Rakyat Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 07.45 Wib saat saksi AGUS SUPRIADI bersama dengan saksi MUHAMMAD RIKI dan saksi MJ. GINTING selaku anggota Polsek Kuala mendapat informasi yang dapat dipercaya dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki yaitu terdakwa YUSUF dari arah Jalan Namu Ukur menuju Simpang Durin Mulo Kuala yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash warna hitam tanpa nomor polisi yang diduga memiliki atau menyimpan, dan atau membawa narkotika jenis shabu-shabu dan setelah mendengar informasi tersebut saksi AGUS SUPRIADI bersama dengan saksi MUHAMMAD RIKI dan saksi MJ. GINTING selaku anggota Polsek Kuala langsung menuju ke TKP di Jalan Simpang Durin Mulo Lingkungan II Amal Kelurahan Bela Rakyat Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, sekira pukul 08.00 Wib saksi

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 1145/Pid.Sus/2020/PT MDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD RIKI, saksi AGUS SUPRIADI, saksi MJ GINTING tiba dilokasi dan beberapa saat kemudian saksi MUHAMMAD RIKI, saksi AGUS SUPRIADI, saksi MJ GINTING melihat seseorang yang diduga terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merek Suzuki Smash warna hitam tanpa nomor polisi dan kemudian terdakwa dihentikan bersama sepeda motor terdakwa oleh saksi MUHAMMAD RIKI dan tim Anggota Polsek Kuala dan tiba-tiba terdakwa sempat menjatuhkan sesuatu yang diduga narkoba jenis shabu-shabu ke jalan raya dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, kemudian saksi AGUS SUPRIADI menyuruh terdakwa untuk mengambil kembali barang yang diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan saksi AGUS SUPRIADI sempat bertanya kepada terdakwa barang apa ini yang kau buang tadi ?, lalu terdakwa menjawab Shabu-shabu pak..... lalu terdakwa yang mengaku bernama YUSUF beserta barang bukti narkoba jenis shabu-shabu yaitu 1 (satu) buah plastik klip bening narkoba jenis shabu-shabu, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Suzuki Smash warna hitam tanpa plat dibawa ke Kantor Polsek Kuala untuk diproses hukum selanjutnya. Bahwa setelah dilakukan penimbangan di UPC PT.Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat barang bukti berupa :1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang diduga narkoba jenis shabu-shabu milik terdakwaYUSUF dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) Gram. Sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 043/IL.10106//2020 tanggal 31Januari 2020 yang ditandatangani oleh DEVI ADRIA SARI Selaku Penggelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba: Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 1365/NNF/2020 tanggal 06Februari 2020 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh KOMPOL DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,Apt, dan HENDRI D GINTING, S.Si serta diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA Dra, MELTA TARIGAN, M.Si bahwa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) Gram. Barang bukti A diduga mengandung Narkoba milikterdakwaYUSUF. Barang bukti A benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Barang bukti A dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) Gram dan sisanya berupa plastik pembungkus dikembalikan dengan cara sebagai berikut : Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop warna cokelat, dilem, diikat dengan benang

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 1145/Pid.Sus/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dan pada setiap persilangan benang diberikan Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa. Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **YUSUF** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan SUBSIDIAIR.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YUSUF** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan membayar Denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratusjuta rupiah)** dan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti:
  - 1 (satu) buah plastik klip bening diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,06 gram  
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
  - Serta 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam tanpa nomor plat polisi  
DIRAMPAS UNTUK NEGARA.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 343/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 8 Juni 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 1145/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa YUSUF tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer jaksa penuntut umum;
2. Membebaskan terdakwa dalam dakwaan tersebut;
3. Menyatakan terdakwa YUSUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratusjuta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) buah plastik klip bening diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,06 gram  
Dirampas Untuk Dimusnahkan;
  - Serta 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam tanpa nomor plat polisi  
Dirampas Untuk Negara.
8. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 343/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 8 Juni 2020 tersebut baik Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat Nomor 56/Akta.Pid/Bdg/2020/PN Stb, tanggal 15 Juni 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Juni 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 16 Juli 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 16 Juli 2020 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Juli 2020;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 1145/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 30 Juli 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 30 Juli 2020 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara, kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Juni 2020 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Stabat untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**A. DASAR PERMINTAAN BANDING**

Bahwa pada tanggal 8 Juni 2020 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat telah membacakan putusan atas perkara Nomor : 343/ Pid. Sus/ 2020/ PN Stb atas nama Terdakwa YUSUF;

Bahwa terhadap putusan *a quo* tersebut, oleh karena itu Pemohon Banding melalui Penasehat Hukumnya pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 telah mengajukan Permohonan Banding Nomor : 56/ Akta Pid/ Bdg/2020/PN Stb tertanggal 15 Juni 2020;

Bahwa oleh karena Permohonan Banding yang diajukan Penasehat Hukumnya masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga secara formal Permohonan Banding yang diajukan Penasehat Hukumnya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan pada Pengadilan Tingkat Banding.

**B. DALIL-DALIL PERMOHONAN BANDING**

- Bahwa Pemohon Banding keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 343/Pid. Sus/ 2020/ PN Stb tanggal 8 Juni 2020, karena Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 1145/Pid.Sus/2020/PT MDN



Putusa Pengadilan Negeri Stabat tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dan kurang objektif melihat apa yang terjadi ditengah masyarakat saat ini. Dimana peredaran Narkotika telah semakin sulit untuk dihindari sehingga tidak luput dari para korbannya seperti halnya Pemohon Banding YUSUF;

- Bahwa didalam persidangan, telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :
  1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti dan barang bukti serta dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua menerangkan bahwa ***“bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dipakai sendiri dan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak manapun dalam hal membeli narkotika jenis shabu tersebut”***;
  2. Bahwa setelah dilakukan penimbangan dari Pengelola UPC PT. Penggadaian (Persero) Stabat Nomor : 043/IL.1.0106/I/2020 yang ditandatangani oleh DEVI ANDRIA SARI tanggal 31 Januari 2020 menyimpulkan bahwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan hasil penimbangan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
  3. Bahwa berita acara analisis Labfor brang bukti narkotika Nomor Lab : 1365/NNF/2020 tanggal 07 Februari 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Hendri D Ginting, menyimpulkan barang bukti milik tersangka YUSUF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kerystal warna putih adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
  4. **Bahwa benar tidak ada alat bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa YUSUFterlibat dalam mengedaran Gelap Narkotika.**
- Bahwa menurut **AR. Sujono, S.H , M.H. dan Boy Daniel, S.H.** dalam bukunya *“Komentar dan Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”* bahwa ketentuan seperti Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 UU Narkotika hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam rangka *“Peredaran”* baik dalam perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga tidak boleh serampangan seorang penyalahguna Narkotika diajukan kepersidangan  
Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 1145/Pid.Sus/2020/PT MDN



*dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut”...“seseorang penyalahguna narkotika dalam rangka mendapatkan narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya-tidaknya dalam kekuasaannya, sehingga tentulah tidak tepat apabila dikenakan Pasal 111. Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124 dan Pasal 125 UU Narkotika dengan anggapan Pasal-Pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima dan membawa. Oleh karena itu meskipun penyalahguna kedatangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima dan membawa dalam rangka untuk menggunakan Narkotika untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”;*

- Bahwa selanjutnya dalam halaman 291 “Proses menentukan apakah seseorang sebagai penyalahguna narkotika atau tidak (terlibat peredaran narkotika) adalah sangat penting. Penentuan ini akan berpengaruh terhadap penerapan ketentuan pidana yang tepat. Jika ternyata memang seseorang tersebut kedatangan “menyimpan, menguasai, membeli, menerima dan membawa” terbukti untuk digunakan bagi dirinya sendiri tentulah harus digolongkan sebagai penyalahguna narkotika. Beberapa isi **SEMA Nomor 04 Tahun 2010 tertanggal 07 April 2010** setidaknya-tidaknya dapat dijadikan acuan untuk menentukan apakah seseorang tersebut hanyalah pengguna narkotika apabila pada saat ditangkap ditemukan bukti pemakaian satu hari dengan perincian untuk kelompok **Metamfetamina (Shabu) : 1 (satu) gram** serta tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika;
- Bahwa berdasarkan **SEMA No. 04 Tahun 2010 tanggal 7 April 2010** tentang penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Barang bukti Shabu yang berat bersihnya **0,06 (nol koma nol enam) gram yang ditemukan ditanah dekat Terdakwa masih termasuk kategori pemakaian 1 (satu) hari**. Maka oleh karena perbuatan Terdakwa **YUSUF** patut dinyatakan perbuatan Penyalahguna Narkotika untuk dirinya sendiri;

*Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 1145/Pid.Sus/2020/PT MDN*



- Bahwa didalam SEMA nomor 4 tahun 2010 klasifikasi seseorang dapat dikatakan sebagai Penyalahguna Narkotika sebagai berikut:
  1. Terdakwa tertangkap tangan

Bahwa dalam hal ini Terdakwa YUSUF benar telah tertangkap tangan membawa Narkotika jenis shabu yang akan digunakan terdakwa
  2. Ditemukan Barang bukti pemakaian satu hari dengan perincian yaitu Kelompok Metamphetamine (shabu) sebanyak 1 gram;

Bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu yang ditemukan dari terdakwa YUSUF berat bersihnya yaitu 0,04 (nol koma nol empat gram) yang hal mana barang bukti tersebut hanya dipakai sekali atau pemakaian satu hari;
  3. Surat Uji Laboratorium positif menggunakan narkotika jenis shabu berdasarkan permintaan penyidik;

Bahwa Terdakwa YUSUF telah dilakukan tes urine yang hasilnya yaitu negative karena Terdakwa belum sempat menggunakan narkotika yang telah dibeli sehingga hasil urine Terdakwa yaitu negative;
  4. Perlu Surat Keterangan dari Dokter jiwa/Psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim;

Bahwa terdakwa YUSUF tidak dilakukan pemeriksaan oleh Dokter jiwa/Psikiater;
  5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Bahwa terdakwa YUSUF didalam persidangan tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap Narkotika tetapi telah terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu;
  - Bahwa sesuai dengan **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1071 K/Pid. Sus/2012 tanggal 26 Juni 2012**, Mahkamah Agung RI berpendapat:
    - a. Bahwa memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut;
    - b. Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 1145/Pid.Sus/2020/PT MDN



para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkoba untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa;

c. Bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa "tidak pidana tanpa ada kesalahan". Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk kejahatan yang dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius;

**d. Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 meskipun Terdakwa kedapatan menguasai atau memiliki narkoba dan tepat apabila Terdakwa dipersalahkan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009;**

- Bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Stabat **tidak mempertimbangkan tujuan dan niat dari Terdakwa YUSUF memiliki Narkoba Jenis Shabu tersebut;**
- Bahwa karena perbuatan Terdakwa YUSUF sebagaimana yang diuraikan diatas adalah merupakan Perbuatan Penyalahgunaan Narkoba Golongan 1 bukan tanaman untuk dirinya sendiri, maka patut dinyatakan bahwa Terdakwa YUSUF **tidak terbukti** telah melakukan tindak pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana didakwakan didalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa YUSUF patut dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa walaupun Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dalam perkara *a quo* tidak didakwakan Penuntut Umum, namun sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 675 K/Pid/1987 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1671 K/Pid/1996 tanggal 18 Maret 1996 Jo, Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1872 K/Pid/2011 yang pada pokoknya menyatakan : "apabila delik yang terbukti di persidangan adalah delik yang sejenisnya yang lebih ringan sifatnya,

*Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 1145/Pid.Sus/2020/PT MDN*



maka walaupun delik yang ringan tidak didakwakan, terdakwa tetap dipermasalahkan atas delik tersebut dan dipidana atas dasar melakukan delik yang ringan". Maka **perbuatan Terdakwa YUSUF** dalam perkara *a quo* yang telah terbukti merupakan perbuatan penyalahgunaan narkotika golongan 1 bukan tanaman untuk dirinya sendiri yang melanggar ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa didalam **Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1940 K/ PID.SUS/2015 tanggal 10 September 2015**, Mahkamah Agung berpendapat : *"bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang tersebut diatas, ternyata Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009. Akan tetapi dilain pihak perkara a quo Jaksa/ Penuntut Umum tidak mengajukan dakwaan alternatif penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri kepada Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana atas tindak pidana lebih ringan sifatnya yang tidak didakwakan Jaksa/ Penuntut Umum kepadanya, untuk itu Terdakwa beralasan hukum dijatuhipidana setimpal dengan perbuatannya sebagaimana jelasnya termuat dalam amar putusan di bawah ini"*. Dengan demikian perkara *a quo*, dimana Terdakwa **YUSUF** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Maka penegakan hukum yang bermanfaat dan berkeadilan, Terdakwa **YUSUF** patut untuk dipersalahkan dan dijatuhi pidana atas tindak pidana yang lebih ringan sifatnya yang tidak didakwakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum kepada Terdakwa **YUSUF**;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan pada Pengadilan Negeri Stabat, telah terbukti bahwa perbuatan Terdakwa **YUSUF** adalah merupakan perbuatan penyalahgunaan Narkotikan Golongan I jenis shabu untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu walaupun Terdakwa **Yusuf** tidak didakwa Penuntut Umum dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a, mengikuti Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1940 K/ PID.SUS/2015 tanggal 10 September 2015, maka terhadap terdakwa YUSUF patut dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu bagi dirinya sendiri

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 1145/Pid.Sus/2020/PT MDN



dan terhadap perbuatan Terdakwa patut dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

- Bahwa sesuai dengan **SEMA No. 3 Tahun 2015 tertanggal 29 Desember 2015** tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Plen Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, telah ditentukan : “Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3 dan ayat 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana Pasal ini tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa **YUSUF** terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relative kecil (SEMA Nomor 04 Tahun 2010), maka Majelis Hakim sesuai dengan surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup”. Akan tetapi sebagaimana dapat dilihat dalam perkara *a quo*, *judex faktie* Pengadilan Negeri Stabat sama sekali tidak memperlihatkan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tertanggal 29 Desember 2015 tersebut;
- Bahwa sebagaimana uraian tersebut di atas, maka telah patut dan cukup beralasan hukum bagi Pengadilan Tinggi Medan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat tersebut dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan mengadili sendiri perkara *a quo*.

#### **MAKA :**

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, **DEMI KEADILAN YANG BERDASARKA KETUHANAN YANG MAHA ESA**, dengan ini Terdakwa YUSUF melalui Penasehat Hukumnya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dapat menjatuhkan putusan atas perkara *a quo* dengan amar putusan :

- Menerima dan mengabulkan Permintaan Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa **YUSUF**;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 343/Pid. Sus/2020/PN Stb tanggal 8 Juni 2020;

MENGADILI SENDIRI

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 1145/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa YUSUF terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Shabu untuk dirinya sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUSUF dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Jenis Shabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram;  
**Dirampas untuk dimusnakan**
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna putih  
**Dikembalikan kepada Terdakwa**
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara.

## ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Banding yaitu Terdakwa YUSUF keberatan atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat dengan Nomor : 343/Pid.Sus/2020/PN.Stb tanggal 08 Juni 2020, karena Putusan Pengadilan Negeri Stabat tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dan kurang obyektif melihat apa yang terjadi di tengah masyarakat saat ini. Dimana peredaran Narkotika telah semakin sulit untuk dihindari sehingga tidak luput para korbannya seperti halnya terdakwa YUSUF;
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Stabat yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa YUSUF dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dimana tidak mencerminkan rasa keadilan karena beratnya hukuman yang dijatuhkan tersebut tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dimana terdakwa hanya memiliki 1

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 1145/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah klip bening yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,06 gram;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan dari pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Stabat Nomor : 043/IL.1.0106/I2020 yang ditandatangani oleh Devi Andria Sari tanggal 31 Januari 2020 menyimpulkan bahwa 1 bungkus plastik klip bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat hasil penimbangan berat bersih seberat 0,06 gram.
- Dan menurut Berita Acara Hasil Analisis Labfor barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu yaitu nomor : 1365/NNF/2020 tanggal 07 Februari 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Hendri D Ginting menyimpulkan bahwa barang bukti milik terdakwa YUSUF berupa 1 bungkus plastik klip berisi kristal warna putih ialah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar tidak ada alat bukti yang menerangkan bahwa terdakwa YUSUF terlibat dalam mengedarkan Gelap Narkotika.

Melihat alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa tersebut, kami Jaksa Penuntut Umum menanggapinya sebagai berikut

- Bahwa fakta-fakta dalam persidangan telah terungkap berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi, surat, petunjuk, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang mengakui bahwa benar terdakwa memperoleh atau membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu dari ADI (DPO) pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 07.45 Wib saat saksi AGUS SUPRIADI bersama dengan saksi MUHAMMAD RIKI dan saksi MJ. GINTING selaku anggota Polsek Kuala mendapat informasi yang dapat dipercaya dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki yaitu terdakwa YUSUF dari arah Jalan Namu Ukur menuju Simpang Durin Mulo Kuala yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash warna hitam tanpa nomor polisi yang diduga memiliki atau menyimpan, dan atau membawa narkotika jenis shabu-shabu dan setelah mendengar informasi tersebut saksi AGUS SUPRIADI bersama dengan saksi MUHAMMAD RIKI dan saksi MJ. GINTING selaku anggota Polsek Kuala langsung menuju ke TKP di Jalan Simpang Durin Mulo Lingkungan II Amal Kelurahan Bela Rakyat Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, sekira pukul 08.00 Wib saksi MUHAMMAD RIKI, saksi AGUS SUPRIADI, saksi MJ

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 1145/Pid.Sus/2020/PT MDN



GINTING tiba dilokasi dan beberapa saat kemudian saksi MUHAMMAD RIKI, saksi AGUS SUPRIADI, saksi MJ GINTING melihat seseorang yang diduga terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merek Suzuki Smash warna hitam tanpa nomor polisi,

- Dan kemudian terdakwa dihentikan bersama sepeda motor terdakwa oleh saksi MUHAMMAD RIKI dan tim Anggota Polsek Kuala dan tiba-tiba terdakwa sempat menjatuhkan sesuatu yang diduga narkoba jenis shabu-shabu ke jalan raya dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, kemudian saksi AGUS SUPRIADI menyuruh terdakwa untuk mengambil kembali barang yang diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan saksi AGUS SUPRIADI sempat bertanya kepada terdakwa "barang apa ini yang kau buang tadi ?, lalu terdakwa menjawab "Shabu-shabu pak....." lalu terdakwa yang mengaku bernama YUSUF beserta barang bukti narkoba jenis shabu-shabu yaitu 1 (satu) buah plastik klip bening narkoba jenis shabu-shabu, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Suzuki Smash warna hitam tanpa plat dibawa ke Kantor Polsek Kuala untuk diproses hukum selanjutnya dimana terdakwa bukanlah orang yang cacat hukum atau orang yang tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum dan terdakwa merupakan orang yang dewasa dan sehat akalnya serta baik secara jasmani maupun rohani dan tidak terhalang oleh apapun dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga tidak terhalangi oleh suatu pemidanaan bagi dirinya. Bahwa didalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba haruslah dengan sepatutnya dipahami bahwa frasa "setiap orang" adalah orang yang cakap secara hukum yang dapat menjadi subjek hukum dan tidaklah membawa dampak hukum bagi terdakwa walaupun terdakwa tidak ada kaitannya dengan sindikat yang terorganisir dalam mengedarkan Narkoba seperti yang diargumentasikan oleh terdakwa dalam alasan bandingnya. bahwa alasan yang dikemukakan terdakwa tidaklah tepat sebab terdakwa merupakan orang yang cakap hukum.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan pada saat persidangan terdakwa dengan terus terang mengatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu-shabu. Bahwa setelah penangkapan atas diri terdakwa, yang mana barang tersebut merupakan milik terdakwa yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Langkat guna Proses hukum lebih lanjut, sehingga dari barang bukti

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 1145/Pid.Sus/2020/PT MDN



yang ditemukan maka dapatlah disimpulkan bahwa Narkotika tersebut adalah dalam penguasaan terdakwa.

- Bahwa menyangkut pembuktian terhadap unsur **menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan Narkotika golongan I bukan tanaman** yang tercantum dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hal tersebut telah terbukti sebab hal tersebut sifatnya alternatif dan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dari alat bukti yang diajukan serta diperiksa dalam persidangan dan diperkuat dengan barang bukti yang disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa terdakwa mengakui telah menggunakan Narkotika Gol. I jenis Shabu sebagaimana yang dijelaskan oleh terdakwa, bahwa pengakuan terdakwa merupakan alat bukti yang paling rendah nilai pembuktiannya tanpa didukung alat bukti lain yaitu keterangan saksi dan sewaktu penangkapan terhadap terdakwa dilakukan, terdakwa sedang menguasai shabu-shabu dengan cara menyimpan atau menguasai Shabu-shabu tersebut dan tidak ditemukan barang bukti berupa Bong (alat hisap sabu) dan terdakwa tidak sedang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu.
- Dan mengingat fakta tersebut, kami selaku Jaksa penuntut umum berpendapat bahwa terhadap diri terdakwa tidak dapat diterapkan SEMA No. 3 tahun 2015 dan terdakwa tidak dapat dianggap sebagai pengguna Narkotika yang seharusnya mendapatkan Rehabilitasi medis dan sosial akan tetapi terhadap terdakwa lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu sebagai orang yang memiliki atau menyimpan atau setidaknya sebagai orang yang menguasai Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara melawan hukum sebab terdakwa bukanlah orang yang berhak atau orang yang mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk itu.
- Bahwa kami berpendapat, terhadap putusan yang ditetapkan oleh yang mulia majelis hakim Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara ini adalah telah sangat tepat dan tidak ada kekeliruan penerapan hukum didalamnya.

**Majelis Hakim Yang Terhormat,**

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 1145/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Kontra Memori Banding ini kami sampaikan dengan tujuan untuk menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam mengambil suatu Keputusan.

Berdasarkan uraian yang kami sampaikan diatas, maka dengan hormat kami Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan keputusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Banding Terdakwa ditolak secara keseluruhan;
2. Menyatakan Sah Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 343/Pid.Sus/2020/PN.Stb tanggal 08 Juni 2020 atas nama terdakwa YUSUF;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan putusan tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini tujuan Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa penerapan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditujukan untuk perbuatan peredaran narkotika bukan untuk tindakan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika sedang mengendarai sepeda motor;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 1145/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Petugas Kepolisian mendapatkan barang bukti 0,06 gram shabu dari Terdakwa dimana menurut keterangan Terdakwa dipergunakan untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang antara lain menentukan sebagai berikut:

“Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (pasal 182 ayat 3 dan 4 KUHP) Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan Pasal 114 atau Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan, tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan memberikan pertimbangan cukup”

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, telah ternyata bahwa tujuan Terdakwa menguasai narkotika jenis shabu-shabu dengan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip bening diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,06 gram adalah untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa bukan untuk diedarkan yang dikualifisir sebagai perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sedangkan pasal peraturan tindak pidana tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 maka Majelis Hakim tingkat banding menyimpangi ketentuan minimum pidana sebagaimana didakwakan di dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim tingkat banding sesuai dan adil dengan perbuatan Terdakwa dan kepentingan umum yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

*Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 1145/Pid.Sus/2020/PT MDN*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,06 gram
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam tanpa nomor plat polisi

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat Pengadilan, yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ini, yang dalam tingkat banding akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 343/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 8 Juni 2020 yang dimintakan Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 1145/Pid.Sus/2020/PT MDN



banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YUSUF tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer jaksa penuntut umum;
2. Membebaskan terdakwa dalam dakwaan tersebut;
3. Menyatakan terdakwa YUSUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum* memiliki, Narkotika Golongan I bukan tanaman";
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratusjuta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahananyang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (sa tu) buah plastik klip bening diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,06 gram  
Dirampas Untuk Dimusnahkan;
  - Serta 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam tanpa nomor plat polisi  
Dirampas Untuk Negara.
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (lima ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 oleh kami **SYAMSUL BAHRI, SH., MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis dengan **PAHATAR SIMARMATA, SH., MHum.** dan **Hj. HASMAYETTI, SH., MHum.** masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1145/Pid.Sus/2020/PT MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang  
*Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 1145/Pid.Sus/2020/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh **BALLAMAN SIREGAR, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**PAHATAR SIMARMATA, SH., MHum.**

**SYAMSUL BAHRI, SH. MH.**

**Hj. HASMAYETTI, SH., MHum.**

Panitera Pengganti

**BALLAMAN SIREGAR, SH.**

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 1145/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)